

BAB IV

ANALISIS DATA

Untuk mempermudah tinjauan dari hukum Islam terhadap praktek jual beli *betoh kombung* dengan sistem panjar dalam hal ini, dibagi menjadi tiga sub bahasan:

1. Proses awal dalam jual beli *betoh kombung*
 - a. Cara mengetahui macam-macam *betoh kombung* yang baik atau bermutu dengan yang tidak bermutu dapat diketahui bahwa macam-macam *betoh kombung* yang dipisah antara *betoh kombung* yang bermutu dengan yang tidak bermutu 20% dan dicampur antara *betoh kombung* yang bermutu dengan yang tidak bermutu adalah 80%, sehingga dapat diketahui, penjual lebih banyak memisahkan antara barang yang bermutu dengan yang tidak dan ini tidak menyimpang dari hukum Islam karena kebanyakan memisahkan antara yang bermutu dengan yang tidak dan terhindar dari bentuk penipuan.¹ Sebagaimana hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Barang siapa menipu bukan termasuk golongan-Ku².

427 ¹ Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali Hajar al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, h.

² Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, h. 99

b. Cara mempengaruhi calon pembeli

Cara mempengaruhi calon pembeli terdiri dari sikap, bahasa, dan sarana yang dipakai penjual. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sikap penjual mayoritas adalah lemah lembut dan tidak ada yang bersikap kasar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri karena dengan sikap yang seperti itu lebih banyak mendatangkan calon pembeli dan dapat mempermudah dalam transaksi jual beli *betoh kombung* tersebut.³ Sesuai dengan penegasan Allah dalam surat ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya⁴.

Tidak hanya itu, manusia dianjurkan berbuat baik terhadap manusia baik dalam hubungan bermu'alah maupun hubungan yang lainnya,⁵ sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Qas}as} ayat 77:

³ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, h. 273

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 103

⁵ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 364

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan⁶.

Dalam lain di jelaskan dalam surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷

c. Memerlihatkan *betoh kombung*

Cara memerlihatkan terdiri dari cara pengaturan dan tata cara letak *betoh kombung*. Semua cara pengaturan dan tata cara letak *betoh kombung* tersebut langsung ditempatkan di mobil dengan rapi dan teratur dan ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena Islam sendiri memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa dan memberikan kemudahan dalam urusan dunianya dengan sesama manusia, serta Allah akan memberikan jalan yang mudah baginya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Lail ayat 4-7:

⁶ *Ibid*, h. 623

⁷ *Ibid*, h. 415

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
(٧)

Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.⁸

Ayat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut kepentingan antar manusia baik mengenai jual beli sistem panjar beserta aspek yang meliputi tata cara pengaturan selama tidak bertentangan dengan hukum syara' karena pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keduniaan adalah diperbolehkan. Sebagaimana kaidah us}uliyah, yang menyatakan:

الأصلُ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pokok hukum atas segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh, cara pengaturan *betoh kombung* menempatkan dengan baik dan rapi yang langsung ditempatkan ke mobil, dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana h}adis| Nabi SAW menjelaskan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Barang siapa menipu bukan termasuk golongan-Ku.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 201

⁹ *Asybah wan- Nazair*, h. 123

d. Sarana yang dipakainya

Sarana yang dipakai dalam jual beli *betoh kombung* adalah dengan menggunakan *mobil pikeb* dan *mobil elti garatus*, hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam bahkan dianjurkan, karena dengan alat itu dengan mudah menjualnya.

2. Proses pelaksanaan Jual beli “*Betoh Kombung*”

a. Cara pengukuran *betoh kombung*

Pengukuran dilakukan di tempat penjual menggali dan menjual *betoh kombung*, dimana pengukurannya tidak sampai merugikan pihak pembeli meskipun itu ada sedikit yang rusak, namun itu masih dapat dipergunakan dan kedua belah pihak saling merelakan dan ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena syarat jual beli itu harus adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa>’ ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*¹¹

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Seperti firman Allah dalam surah al- An’am ayat 152.

¹⁰ *Ibid*, h. 99

¹¹ *Ibid*, h. 122

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْفُؤْا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*¹²

Dalam ayat lain dijelaskan, seperti dalam surah al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹³

Disamping itu Allah mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Firman

Allah dalam surah al-Mutaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*¹⁴

¹² Ibid, h. 429

¹³ Ibid, h. 499

¹⁴ Ibid, h. 415

Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan.

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(رواه البخارى ومسلم وابوا داود والنسائى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

*Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dengan ukuran tertentu timbangan tertentu dan waktu tertentu.*¹⁵

b. Cara menawarkan *betoh kombung*

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam harga *betoh kombung* penjual dan pembeli ini tidak melakukan tawar menawar, akan tetapi penjual menyerahkan harga sepenuhnya kepada pembeli. Dalam *Nailul Authar* di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga adalah penguasa atau wakilnya memerintahkan kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian, sedangkan mereka tidak mengambil atau mengurangi ketentuan itu demi kemaslahatan bersama.¹⁶

Menurut sejumlah ulama' fiqh, menetapkan harga itu ada sifat zalim dan terlarang serta ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu jika penetapan harga mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak di terima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah bahwa penetapan harga semacam itu hukumnya haram, dan jika penetapan harga dengan penuh keadilan, misalnya di paksanya mereka untuk menentukan kewajiban membayar harga

¹⁵ Bukhari, *Shohih Bukhori*, h. 781

¹⁶ As-Syaukani, *Nailul Authar*, h. 119

mis/li harga ini di pandang halal, bahkan hukumnya wajib.¹⁷

Dalam Islam dikenal adanya penentuan harga dan pemasangan nilai tertentu, sedangkan bentuk barang yang akan dijual oleh penjual *betoh kombung* dengan wajar, artinya penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli karena pembeli menganggap sudah sesuai dengan barang yang dibelinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa>' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*¹⁸

Dan dalam surat lain dianjurkan untuk saling tolong menolong antara satu sama yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ma>idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹⁹

Dari uraian diatas jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan tanpa adanya kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual. Barang dan harga yang akan ditawarkan itu harus jelas,

¹⁷ Yusuf Qardawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, h. 355

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

¹⁹ *Ibid*, h. 152

baik dari segi ketidak tahuan dari barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri.

Sebagaimana fuqaha' mengatakan bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh menurut Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa menjual barang yang gaib adalah tidak boleh meski menyebutkan sifatnya.²⁰

c. Cara menetapkan harga yang disepakati

Cara menetapkan harga yang disepakati adalah harga yang telah ditentukan oleh pihak penjual dimana penjual telah menerima dengan harga tersebut, karena harga barang sudah dianggap sesuai dengan barang yang dipesan pembeli, dan hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena keduanya saling menjalin tolong menolong antar sesama manusia dan tidak ada unsur paksaan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*²¹

d. Cara menetapkan waktu pembayaran

Dalam menetapkan waktu pembayaran tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan karena sudah memenuhi syarat syar'i.

Syarat waktu pembayaran harus jelas, ini sesuai dengan pendapat para

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 66

²¹ *Ibid*, h. 152

ulama fiqh yang mengemukakan syarat- syarat sebagai berikut:²²

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila harga barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang bukan barang yang diharamkan syara'.

e. Cara pembayaran

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara penjual dengan pembeli. Kadangkala barang yang dijual oleh penjual tidak memenuhi selera pembeli, dan untuk membuat barang sesuai dengan selera pembeli, produsen memerlukan modal.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam melakukan pembayaran pembeli, membayar dengan tidak kontan yakni dengan sistem panjar dan hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena:

- 1) Keduanya saling *rid}a* dan keduanya sudah mengetahui serta sudah menentukan batas waktu yang jelas. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang yang beriman apabila kamu bermu'alah tidak secara

²² Haroen Nasrun, *Fiqh Mua'malah*, h. 119

*tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.*²³

Dan dalam hadis Nabi SAW di jelaskan:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(رواه البخارى ومسلم وابوا داود والنسائى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

*Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu.*²⁴

- 2) Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- 3) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan *al-Khiyar al-Majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu.²⁵
- 4) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syiekh Ibnu ‘Utsaimin menyatakan, ketidak jelasan dalam jual beli al Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung

²³ *Ibid*, h. 70

²⁴ Bukhari, *Shohih Bukhari*, h. 781

²⁵ www.ustadzqamar.com.

dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seseorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada masalah disana. Juga ada masalah lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada masalah bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka²⁶

- 5) Panjar disini sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Dusun Duko Desa Banangkah,²⁷ dan suatu kebiasaan bisa menjadi hukum, dimana kebiasaan Masyarakat setempat tidak ditemukan adanya penyimpangan – penyimpangan dari hukum Islam itu sendiri, bahkan sebaliknya pembeli diuntungkan dengan sistem tersebut, karena dengan mudah, bisa mendapatkan *betoh kombung* meskipun ada sedikit barang pembeli yang cacat (rusak) akan tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian dan barang itu masih bisa dapat digunakan.

f. Perbedaan harga

²⁶ www.ustadzkhaid.com.

²⁷ Ibnu Qasim, *Tawasikh* h. 63

Dalam jual beli ini tidak ditemukan adanya perbedaan harga, dan ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena hal itu merupakan sebuah bentuk keadilan yang diterapkan oleh penjual dalam transaksi jual beli yang nantinya terhindar dari segala bentuk kerugian dalam jual beli *betoh kombung*. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²⁸

g. Cara melakukan *ijab qabul*

Cara melakukan *ijab qabul* meliputi tempat, waktu, dan bahasa yang dipakainya. Berdasarkan data yang diperoleh tempat pelaksanaan *ijab qabul* adalah di lokasi penjualan *betoh kombung* dan waktu *ijab qabul* pada saat kesepakatan harga, sedangkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Madura.

Baik tempat maupun waktu dilaksanakan *ijab qabul* tidak menyimpang dari hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar *ijab qabul*, dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, kecuali di tempat peribadatan seperti masjid dan pada waktu az|an Jum'at.²⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surah al- Jumu'ah ayat 9:

²⁸ *Ibid*, h. 415

²⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, h. 82

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا الْبَيْعَ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*³⁰

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Madura, hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam karena baik firman Allah maupun h}adis| Nabi SAW, tidak satupun yang memerintahkan agar memakai bahasa tertentu dalam bermu'a>malah. Oleh karena bahasa sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli maka bahasa yang dipakai sebaiknya adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham diantara kedua belah pihak.

h. Cara melakukan penyerahan

Dalam melakukan *betoh kombung* penyerahan meliputi tentang tempat, waktu dan alat bukti dalam penyerahan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kebanyakan tempat penyerahan, dihantarkan ke rumah pembeli dan waktu penyerahan adalah setelah menerima uang panjar dari pembeli serta sudah terjadi kesepakatan pembelian, dimana cara penyerahan diserahkan begitu saja. Artinya sikap penjual ketika menyerahkan *betoh kombung* wajar-wajar saja dan alat yang dipakai dalam penyerahan adalah bon atau kwitansi.

³⁰ *Ibid*, h. 933

Semua data di atas (baik tempat, waktu penyerahan dan sikap pembeli) tidak menyimpang dari Islam.

Namun demikian alangkah baiknya pemberian bon atau kwitansi dilakukan apalagi untuk jual beli dengan sistem panjar.³¹ Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³²

Dianjurkan menggunakan dua orang saksi laki- laki atau satu laki dan dua orang perempuan. Dalam surah lain dijelaskan al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}ai.*³³

³¹ MS. Cholil, *Fiqih Islam*, h. 357

³² *Ibid.* hal 70

³³ *Ibid.* hal 70